

**UPAYA MENUTUP PELUANG KEPALA DAERAH KORUPSI KEMBALI DALAM
MASA JABATAN YANG BERBEDA**

Mahfudz Ali

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : ma.mahfudz@gmail.com

***ABSTRACT;** Corruption is a crime against humanity. The impact is not only in the economic sector, but also destroys the entire structure of state life, even more devastatingly destroying the mentality of the nation's children. No state institution is immune from the virus of corruption. Regional heads who should be role models, according to the data from the Ministry of Home Affairs in 2019, 300 regional heads were involved in corruption. Among them, some had been imprisoned, then participated in the Regional Head General Election, and were elected, repeating corruption. This study answers the driving factors for why regional heads are corrupt again and finds efforts to minimize the recurrence of corruption by regional heads. With a case study of the facts of the trial in the court of a regional head who had been in prison. The result is large political financing with limited capital based on misguided intentions, the regional head even though he has been in prison will certainly repeat corruption. Opportunities that are used are buying and selling promotions for state civil servants, as well as commercializing projects by determining the winner who has deposited funds to the regional head. The effort to close this opportunity is to make a rule to include the Provincial Inspectorate in the promotion of echelon II and III positions. Meanwhile, to determine the winner of the project auction, namely to make regulations that require the local government to form an independent team financed by the regional government to oversee the auction and determine the winner of the auction. Maximizing the role of the Corruption Eradication Commission to tap the trusted people of the regional head who commercialize the authority of the regional head. Therefore, it is very urgent to establish a KPK in the Province.*

***Keywords:** corruption; regional head; the different term.*

PENDAHULUAN

Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bidang ekonomi, melainkan merusak seluruh tatanan kehidupan bernegara. Lebih dari adalah merusak mentalitas anak bangsa. Lulusan perguruan tinggi yang dididik menjadi pribadi berperilaku mulia, berpengetahuan luas, diharapkan menjaga kehormatan dan kejayaan Negara, ketika masuk dalam wilayah birokrasi kenegaraan, idealisme, integritas di kampus, sedikit demi sedikit tergerogoti oleh virus korupsi semisal Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum Partai Demokrat), Rohmanurmuzy (mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan), dan Yuliari Batubara (Bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Tahun 2018 disebut tahun darurat korupsi,

sampai Desember 2018 sebanyak 23 kepala daerah terjerat korupsi yang ditangani KPK, mulai gubernur, bupati, sampai walikota.¹

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 21 Nopember 2019 menyatakan sejak pilkada digelar langsung pada 2005, lebih 300 kepala daerah terjerat korupsi. Kepala daerah melakukan korupsi guna membiayai ongkos politik yang mahal². Sedangkan KPK, data per tanggal 7 Oktober 2019 telah memproses 119 kepala daerah yang korupsi dari 25 provinsi di Indonesia. Sejak 1 Januari 2019 hingga Oktober 2019 KPK melakukan OTT terhadap tujuh kepala daerah yaitu Bupati Mesuji Khamami, Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip, dan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Kemudian, Bupati Kudus Tamzil, Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, serta Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.³

Dari tujuh kepala daerah tersebut yang menarik diteliti adalah Bupati Kudus Propinsi Jawa Tengah, M. Tamzil yang pada periode jabatan pertama (2003-2008) tersangkut korupsi dan dipenjara. Ternyata pada jabatan kedua (2018-2023) melakukan korupsi lagi. Menilik perjalanan kariernya, pria kelahiran Ujung Pandang tahun 1961, pernah menjabat Kepala Dinas PU Kabupaten Kudus tahun 1991, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Semarang tahun 2000-2003, Bupati Kudus tahun 2003-2008, Staf Ahli Gubernur Jateng tahun 2008, Pejabat Fungsional Balitbang Jateng tahun 2013-2018, Bupati Kudus tahun 2018-2023. Keinginannya jadi bupati untuk yang kedua adalah untuk melayani dan membantu masyarakat, sekaligus ingin membersihkan namanya di Kudus karena tersandung kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus yang diproses tahun 2014. Dia mendekam di penjara selama 1 tahun 10 bulan, hingga akhirnya bebas bersyarat pada Desember 2015.

Yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terhadap Bupati Kudus yang korupsi untuk kedua kalinya dalam jabatan yang sama adalah mengapa korupsi lagi, kata pepatah bagaikan keledai yang jatuh di lubang yang sama. Bukankah sudah berikrar untuk melayani sepenuh hati kepada rakyat Kudus guna meningkatkan kehidupan mereka semakin sejahtera dan pelayanan menjadi cepat dan responsif. Bertekad untuk memulihkan nama baik dan kehormatannya karena ternoda korupsi. Potret kehidupan ekonomi keluarganya sudah lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, karenanya dinilai penting untuk membedah dan mendalami secara utuh tentang apa gerangan yang mendorong dan merusak pikirannya sehingga bermental korup?.

Dengan potret tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1). Apa yang mendorong kepala daerah yang tersangkut korupsi, keluar dari penjara ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah dan terpilih menjabat untuk kedua kalinya melakukan korupsi lagi? (2).

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c225b3630aa2/2018-darurat-korupsi-kepala-daerah?page=all> diunduh 3 Januari 2021

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191121193943-20-450446/kemendagri-300-kepala-daerah-korupsi-sejak-pilkada-langsung> diunduh 3 Januari 2021

³ <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/17114891/sejak-berdiri-kpk-sudah-memproses-119-kepala-daerah-tersangka-korupsi>. diunduh 3 Januari 2021

Bagaimana upaya-upaya yang efektif untuk menutup sejumlah peluang terjadinya korupsi kepala daerah yang terus berulang ?

Tujuan penelitian yaitu menemukan (1) Dorongan dan motif kepala daerah melakukan korupsi lagi meski sebelumnya pernah di penjara tersangkut korupsi. (2). Menemukan upaya-upaya yang tepat, dapat dilaksanakan dengan efektif guna menutup semua peluang kepala daerah melakukan korupsi.

Secara etimologi, *corruptio* berarti: kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.⁴ Sedangkan *corrupt* berarti: (i) *practicing or marked by the dishonest and improper use of one's power or position*; (ii) *morally wicked*; (iii) *to cause to become morally bad, change from good to bad*; (iv) *to change the original form of*;⁵ (v) *(of people) willing to use their power to do dishonest or illegal things in return for money or to get an advantage*; (vi) *(of behavior) dishonest or immoral*; (vii) *to have a bad effect and make them behave in an immoral or dishonest way*;⁶ (viii) *evil, bad*; (ix) *bribe*.⁷ Dalam ketentuan hukum, tindak pidana korupsi dirumuskan dalam 13 pasal pada UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi diformulasikan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang bisa dikenakan pidana penjara.

Adapun sebab-sebab terjadinya korupsi menurut Robert Klitgaard yaitu **C=M+D-A**. *C = Corruption; M = Monopoly of power; D = Discretion of official; A = Accountability*. Menurut Robert Klitgaard, monopoli kekuasaan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (*minus accountability*), maka akan terjadi korupsi.⁸ Perubahan pola pemerintahan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi dengan otonomi daerah telah menggeser praktik korupsi yang dahulu hanya didominasi oleh pemerintah pusat kini menjadi marak terjadi di daerah. Hal ini selaras dengan teori Klitgaard bahwa korupsi mengikuti kekuasaan.

Menurut hasil survei dan penelitian tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi, beberapa mengalami keberhasilan dan sebaliknya beberapa mengalami kegagalan. Pelajaran dari pemberantasan korupsi yang gagal, diantaranya:

- (1) tidak ada kemauan di tingkat elit untuk memberantas korupsi;
- (2) upaya-upaya perubahan yang mengabaikan korupsi di tingkat atas, dan hanya memusatkan diri pada

⁴ <http://antikorupsi> diunduh tanggal 3 Juli 2021. Lihat pula <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diunduh tanggal 3 Juli 2021 dan <http://mukhsonrofi.wordpress.com/2008/09/29/pengertian-atau-definisi-korupsi> diunduh tanggal 3 Juli 2021.

⁵ Longman, *Longman Dictionary of English Language and Culture*, Longman Group UK Limited, Harlow, 1992, hlm. 287.

⁶ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, New York, 1974, hlm. 281.

⁷ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 149.

⁸ Robert Klitgaard dan Ramirez Torres, *Corrupt Cities A Practical Guide to Cure and Prevention dan Anticorruption in Transition a Contribution to the Policy Debate – The World Bank, Wasingthon D.C.* dalam <http://21ngafifi.wordpress.com/2010/10/25/-beberapa-teori-dasar-tentang-korupsi/> diunduh tanggal 10 Juli 2021.

korupsi kelas teri, sehingga terkesan hukum ditegakkan secara tidak adil; (3) upaya penegakan hukum yang berujung pada penyalahgunaan wewenang serta penyimpangan; (4) serta kegagalan pemerintah dalam melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta ke dalam proses pemberantasan korupsi.⁹

Sedangkan pelajaran dari yang berhasil memberantas korupsi, diantaranya: (1) kemauan yang teguh oleh elit politik untuk memberantas korupsi dimanapun terjadi dan oleh siapapun pelakunya; (2) menekankan pencegahan korupsi di masa datang dan perbaikan sistem; (3) adaptasi UU antikorupsi yang menyeluruh dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang berintegritas terutama polisi, jaksa dan hakim; (4) identifikasi kegiatan-kegiatan pemerintahan yang paling mudah menimbulkan rangsangan untuk korupsi dan meninjau kembali UU terkait serta prosedur administrasinya; (5) program untuk memastikan bahwa gaji pegawai negeri dan pemimpin politik mencerminkan tanggungjawab jabatan masing-masing dan tidak jauh beda dari gaji sektor swasta¹⁰.

Dalam strategi pemberantasan korupsi, Hukum Progresif penting dipertimbangkan, karena spiritnya meminta para *legal professionals* untuk tidak hanya bekerja di dalam dan untuk suatu sistem hukum yang sepenuhnya tersusun dari teks-teks formal yang abstrak, melainkan alih-alih akan bekerja dengan memperhatikan konteks-konteksnya yang non-yuridis yang diberlakukan sebagai sumber hukum yang materiil demi berkembangnya suatu sistem hukum yang lebih riil dan fungsional dalam masyarakat.¹¹ Yakni, hukum yang tersubjektifkan dalam kepribadian penegak hukum yang memandang manusia yang terlibat dalam perkara hukum dalam wujud *in concreto* dalam segala aspeknya yang riil, yang oleh karena itu meletakkan pasal demi pasal dalam UU tidak sebagai pernyataan hubungan kausal yang lugas menurut hukum logika melainkan juga selalu mengandung substansi moral yang bersumber pada etika profesional penegak hukum.¹²

Sejalan dengan maksud dalam penelitian ini yaitu mencegah perilaku korupsi, terlebih yang sudah di penjara, ketika keluar dari penjara melakukan korupsi lagi, maka hukum progresif menjadi relevan untuk keperluan analisis, dasar pijakan untuk mengurai penegakan hukum saat ini dalam memposisikan penegak hukum berikut nilai dan tujuan yang hendak dicapai.

Tipe Penelitian ini pada awalnya diniatkan normatif-empiris, karena terkendala peraturan yang sangat ketat terkait pandemi covid 19 yang membatasi akses peneliti kepada informan, maka bergeser pada tipe penelitian normatif, meski demikian diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber informan yang terpercaya guna mengecek keakuratan data yang diperoleh peneliti. Sumber datanya adalah data sekunder yang dipertajam wawancara dengan informan mantan nara pidana dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya dalam menganalisis datanya yaitu melakukan pemilahan data. Mensistematisasi bahan-bahan hukum tertulis dan hasil wawancara, serta FGD, kemudian dilakukan analisis secara mendalam dan komprehensif. Analisis disajikan bentuk narasi yang memudahkan untuk penarikan kesimpulan.

⁹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. xxxi-xxxii.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. xxxi.

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Progressif: Apa yang Harus dipikirkan dan Dilakukan untuk Melaksanakannya*, makalah Seminar Nasional Hukum Progressif yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNDIP bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang dan Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 1-2.

¹² *Ibid.*

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan dengan rumusan permasalahan, yaitu: *Kesatu*, bagaimanakah pengaturan pemasangan *vener* dalam hukum positif di Indonesia?. *Kedua*, bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran kewenangan dalam pemasangan *vener* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah riset dengan objek utamanya adalah literatur (kepustakaan) yang memanfaatkan sumber-sumber dari literatur untuk memperoleh data penelitiannya, sehingga riset pustaka lebih membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan literasi yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³ Sementara tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, catatan-catatan resmi atau risalah-*risalah* yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder berkaitan dengan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur, artikel, makalah dan bahan-bahan lain yang diambil dari para ahli hukum.

PEMBAHASAN

Faktor Pendorong Kepala Daerah Korupsi Lagi

Pada tahun 2018 terdapat 171 daerah di Indonesia yaitu 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018. Diantara yang ikut dalam Pilkada tersebut adalah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Ada lima pasangan yang berkompetisi untuk meraih jabatan publik tersebut yaitu dua pasangan dari jalur perseorangan yaitu Akhwan-Hadi Sucipto dan Nor Hartoyo-Junaidi, serta tiga pasangan dari jalur partai politik yaitu Masan-Noor Yasin, diusung PDI Perjuangan, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Golkar; Muhammad Tamzil-Hartopo diusung oleh PKB, PPP, dan Partai Hanura, dan pasangan Sri Hartini-Setia Budi Wibowo, diusung Partai Gerindra, PKS. Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kudus, M. Tamzil-Hartopo memperoleh suara sebanyak 213.990 atau 42,51 persen, kemudian pasangan Masan-Noor Yasin dengan perolehan 194.093 suara atau 38,55 persen, pada urutan ketiga ditempati pasangan Sri Hartini-Setia Budi Wibowo dengan perolehan 76.792 suara atau 15,25 persen. Sementara

¹³ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018, hal. 1-2.

¹⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hal. 13.

pasangan Akhwan-Hadi Sucipto mendapat 11.151 suara atau 2.22 persen, urutan terakhir ditempati Nor Hartoyo-Junaidi memperoleh 7.393 suara atau 1.47 persen.

Data rekapitulasi KPU, tercatat 503.419 suara sah dan 16.891 suara tidak sah. Total suara pada Pilkada Kabupaten Kudus pada 27 Juni 2018 sebanyak 520.310 suara, total ada 520.310 suara sah dan suara tidak sah. Pilkada sebagai sarana melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional, dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, legitimit, pemimpin yang dipercaya rakyat menjalankan roda pemerintahan daerah dan harus memegang teguh dan menegakkan peraturan perundang-undangan, merealisasikan visi misi, program dan janji-janji kampanyenya, diantara yang utama adalah menjamin kecepatan pelayanan, mensejahterakan, menjamin keamanan rakyat, serta memperjuangkan keunggulan potensi lokal agar semakin bermanfaat bagi rakyatnya. Faktualnya dalam berkompetisi meraih jabatan publik dalam Pilkada guna meraih suara rakyat yang banyak, tidak cukup kemampuan dan kelihaiannya menyampaikan visi misi dan program kerjanya, melainkan juga faktor gizi, amunisi sebagai pembiayaan politik agar bisa terpilih. Pengalaman peneliti ketika tahun 2010 mengikuti Pilkada kota Semarang, tidak kurang Rp. 9 Milyard dikeluarkan sebagai pembiayaan politik.

Hal yang sama juga dibenarkan oleh teman saya yang ikut Pilkada di Kabupaten Kudus tahun 2018 bahkan lebih dari angka tersebut. Ada pengecualian bagi mereka yang terbatas biayanya tapi partainya bertekad kuat untuk mempertahankan dominasinya di wilayah tersebut, maka partainya menginstruksikan kadernya untuk totalitas memenangkan dengan berbagai cara masing-masing, yang jika tidak meraih suara yang ditargetkan di lokasi kader tersebut, maka terancam terkena sanksi dalam karir politiknya.

Muhammad Tamzil sebagai calon bupati dengan kekayaan Rp. 912.991.616,- dan calon wakil bupatinya, M. Hartopo, dengan kekayaan Rp 7.844.254.368,- sebagaimana tersebut dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di link kpk.go.id, M. Tamzil adalah calon bupati termiskin dibanding empat calon bupati lainnya dalam Pilkada Kudus tahun 2018. Faktualnya pasangan Tamzil-Hartopo meraih suara terbanyak, ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018. Pertanyaannya bagaimana hal itu bisa terjadi, dan mengapa M. Tamzil berujung sampai masuk penjara lagi untuk kedua kalinya dalam kasus korupsi, yang sebelumnya sebagai Bupati periode 2003-2008, terjerat korupsi dan dipenjara?

Dalam menyukseskan kemenangan Tamzil-Hartopo, dibentuk tim sukses yang dikomendani oleh Pengusaha Bus PO. Haryanto Kudus. Haryanto mendanai sebanyak Rp. 8. 7 milyar, yang dikeluarkan secara berurutan waktunya yaitu tanggal 9 Juni 2018 sebanyak Rp. 5.3 milyar, tanggal 16 Juni 2018 sebesar Rp. 900juta, tanggal 19 Juni 2018 sebesar Rp. 700 juta, tanggal 20 Juni 2018 sebanyak Rp.1 milliar, dan tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 800 juta. Sedangkan Noor Halim, Kontraktor di Kudus mendanai sebesar Rp. 10 milyar, uang ini diambil oleh tim sukses Tamzil-Hartopo di rumah Lukman Hakim, anaknya Noor Halim yang berdomisili di Kabupaten Demak, digunakan pada hari pemungutan suara sebagai pengganti warga yang tidak kerja pada hari pencoblosan. Berikutnya calon Wakil Bupati Hartopo mengeluarkan dana

sejumlah Rp. 2.5 milyar. Semua pendanaan tersebut diketahui oleh calon Bupati M. Tamzil. Yang bersangkutan sendiri tidak menyumbang dana untuk kesuksesan dalam Pilkada tersebut. Total dana yang terkumpul untuk pemenangan Tamzil-Hartopo adalah Rp.21.2 milyar (dua puluh satu milyar dua ratus juta rupiah).

Angka tersebut diluar bantuan dana lainnya yang tidak ikut dijumlahkan. Maksud dan tujuan Haryanto dan Noor Halim mendanai Tamzil-Hartopo dalam Pilkada Kabupaten Kudus, adalah berharap Kabupaten Kudus semakin baik, rakyatnya sejahtera. Perlu reformasi dalam penataan pejabat, terlebih Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus. Diajak rembukan untuk penataan pejabat dan pelaksanaan APBD. Lebih dari itu, agar guru-guru honorer di sekolah-sekolah keagamaan diakomodir gajinya dalam APBD, serta pembangunan sarana prasarana sekolah keagamaan.

Semua item-item tersebut dirumuskan dalam kontrak politik yang ditanda-tangani pada bulan April 2018 oleh pasangan calon Bupati-Wakil Bupati yaitu M. Tamzil dan Hartopo, serta pengusaha Haryanto dan Noor Halim. Ada hal penting yang tidak termuat dalam kontrak politik, tetapi masing-masing menyetujui dan memahaminya yaitu apabila kalah dalam Pilkada, Haryanto dan Noor Halim tidak menuntut kembalinya uang yang sudah dikeluarkan untuk pembiayaan politik Pilkada. Tetapi kalau menang, M. Tamzil dan Hartopo harus mengembalikan sejumlah dana tersebut secara bertahap. Kontrak politik tersebut amat menguntungkan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, M. Tamzil dan Hartopo, karena tanpa agunan apapun dari pasangan Cabup-Cawabup, dapat supporting pendanaan yang besar untuk penyuksesan kompetisinya. Setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Kudus, pasangan M. Tamzil- Hartopo sebagai pemenang, pada tanggal 24 September 2018, Muhammad Tamzil dilantik sebagai Bupati Kudus periode tahun 2018-2023, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018.

Selanjutnya merujuk pada kontrak politik antara Tamzil, Hartopo, Haryanto dan Noor Halim, dan kesepakatan tidak tertulis yang diakui oleh mereka, usai pasangan M. Tamzil dan Hartopo dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati, dan kebetulan Haryanto lagi membutuhkan dana untuk peremajaan ban-ban kendaraan bus yang menjadi inti bisnisnya. Demikian pula Noor Halim juga membutuhkan dana, maka mereka mengingatkan kepada M. Tamzil untuk menepati janjinya dalam kontrak politik dan kesepakatan yang tidak tertulis yaitu mengembalikan dana pembiayaan politik yang dikeluarkan oleh Haryanto dan Noor Halim. Ucapan Noor Halim saat menemui Bupati M. Tamzil “kalau sudah longgar tolong uang saya dalam menyukseskan kemenangan Pilkada dikembalikan pelan-pelan”, kemudian Pak M. Tamzil menjawab “karena Pak Noor Halim sebagai Kontraktor konstruksi maka nanti akan dikasih proyek”, lalu Noor Halim mengatakan “lelang kan lelang pak”, kemudian M. Tamzil menegaskan “biar nanti dibantu temen-temen”. Seiring berjalannya waktu, Heru Subiyantoko (Kepala Dinas PUPR Kudus) menemui Noor Halim atas perintah M. Tamzil, di Demak. Saat itu Heru Subiyantoko menawarkan 6-7 paket pekerjaan kepada Noor Halim dengan nilai pekerjaan sekitar 40 Milyar, saat itu Heru Subiyantoko membawa daftar pekerjaan Pemkab Kudus yang bisa diikuti lelangnya.

Dalam perhitungan Noor Halim, proyek sekitar Rp. 40 Milyar, maka keuntungannya sekitar 5-10 % dari kontrak. Ini salah satu cara pengembalian dana pembiayaan politik yang dilakukan oleh Bupati untuk melunasi hutang-hutang dana politiknya. Karena sangatlah mustahil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus mau menemui kontraktor, jika tidak ada perintah dari atasannya (Bupati). Justru biasanya kontraktor yang mencari cara untuk menghadap pada Kepala Dinas PUPR., bukanlah Kepala Dinas yang menghadap kepada pengusaha/kontraktor. Terlebih sampai diberi daftar proyek yang akan diserahkan dan dikerjakan pada kontraktor tersebut.

Awal menjabat Bupati Kudus sudah melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pejabat publik. Hal ini dilakukan oleh Bupati M. Tamzil sebagai bagian upaya untuk membayar hutang pada Noor Halim yang mendanai proses Pilkada sebanyak Rp. 10 milyar. Kepala Dinas PUPR selain menemui Noor Halim, diperintahkan pula oleh Bupati Kudus M. Tamzil memenuhi janji pada Haryanto atas hutang-hutang pembiayaan politiknya senilai Rp. 8.7 milyar, dengan memenuhi secara bertahap kebutuhan bisnis alat transportasinya yaitu Bus PO. Haryanto. Tahap awal Rp. 750 juta, jumlah yang masih jauh dari angka yang dikeluarkan oleh Haryanto saat Pilkada sejumlah Rp. 8.7 milyar. Cara lain juga dilakukan oleh M. Tamzil dengan memanggil Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, dan Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dengan mengeplot/menentukan nama-nama yang akan mengerjakan sejumlah 10 (sepuluh) proyek di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2019 dengan nilai nominal lebih dari Rp. 45 M. Diantara daftar proyek tersebut yaitu (1). pekerjaan Renovasi Puskesmas Jekulo senilai Rp.14.999.950.000,-; (2). Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Dawe senilai Rp.6.490.600.000,-; (3). Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Ngemplak senilai Rp.1,5 milyar; (4). Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Mejobo senilai Rp.1.999.600.000,-; (5). Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Kaliwungu senilai Rp.11 milyar; (6). Untuk pekerjaan Pembangunan Pustu Wisata Colo senilai Rp.1 milyar (7). Untuk pekerjaan Renovasi Puskesmas Undaan senilai Rp.4 milyar; (8). Untuk pekerjaan Rehab Gedung DKK senilai Rp.831.049.000,-;

Semua nama yang ditulis/diplot oleh M. Tamzil tersebut adalah orang-orang yang membantu M. Tamzil saat Pilkada atau menyelesaikan hutang-hutang M. Tamzil usai Pilkada. Ada pula Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus yang pada awal Juni 2019 menjelang lebaran membantu dana Rp. 15 juta kepada Bupati M. Tamzil guna pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada tim suksesnya. Menimbang kondisi keuangan M. Tamzil yang sejak awal memang sangat terbatas dan baru beberapa waktu dilantik sebagai Bupati, penerimaan gaji dan insentif dari pajak dan lain-lain, masih sangat jauh dari cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Menurut Sam'ani Intakoris, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, gaji dan insentif yang diterima Bupati M. Tamzil dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 adalah (1). dari gaji bulan Oktober 2018 s/d Juli 2019, seluruhnya sebesar Rp72.329.200,-; (2). dari BPPKAD, Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagi Bupati Kudus: Triwulan III Tahun 2018, Triwulan I dan II Tahun 2019, seluruhnya sebesar Rp.

170.016.603,-; (3). dari BPPKAD, Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Bupati Kudus: Triwulan IV Tahun 2018 dan Triwulan I Tahun 2019, seluruhnya sebesar Rp. 50.226.126,-. Selama 10 bulan menjabat sebagai Bupati Kudus, M. Tamzil secara resmi menerima Rp. 292.571.929,-, rata-rata perbulan adalah Rp.29.257.192,- atau kurang dari Rp. 30 juta. Dengan potret penerimaan resminya perbulan sejumlah Rp. 30 juta tersebut dikalikan masa jabatannya 5 tahun (60 bulan) = 60 x Rp. 30 juta = Rp. 1 milyar 800 juta. Adalah jauh dari mencukupi jika pasangan Bupati dan Wakil Bupati berpikir untuk mengembalikan ongkos politik Pilkada yang nilai nominalnya berkisar Rp. 22 milyar lebih.

Karenanya ikut Pilkada harus diniatkan untuk mewakafkan diri dan hartanya untuk rakyat. Jika berfikir sebaliknya yaitu mengembalikan ongkos politiknya, maka dipastikan akan korupsi. Jual beli jabatan sebagaimana diungkap Wakil Bupati Hartopo dalam persidangan, untuk pejabat eselon II sebesar Rp. 500 juta, untuk pejabat eselon III sebesar Rp. 200 juta, dan untuk pejabat eselon IV sebesar Rp. 100 juta, bukanlah isapan jempol. Diniatkan oleh Bupati Tamzil dalam menjalankan roda pemerintahan daerah Kabupaten Kudus, mengangkat Agoes Soeronto sebagai staf khusus Bupati Kudus. Dia teman M. Tamzil, ketika sama-sama sebagai PNS di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan pernah bernasib sama dihukum penjara di lembaga pemasyarakatan (LP) Kedungpane Semarang karena terjerat korupsi.

Dia mendapat kepercayaan dari Bupati Tamzil untuk berkomunikasi dengan kepala-kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala badan, kepala dinas kebawah guna mengajak diskusi, rapat dan hal-hal lainnya, bahkan termasuk menyusun daftar nama-nama yang akan dimutasi atau dipromosikan jabatannya di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Kudus. Ketika proses mutasi dan promosi PNS, Agoes Soeronto membuat aturan pada PNS yang promosi untuk melakukan syukuran dengan memberikan dana. Diantara PNS yang promosi memberikan dana, bahkan ada yang inden/titip dana untuk promosi. Celaknya tahapan pemberian dananya, yang pertama dan yang kedua selamat dari pantauan penegak hukum, pada giliran pemberian yang ketiga, tanggal 26 Juli 2019 pada pagi menjelang siang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK).

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, bergulirlah kasus OTT ini sampai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Bupati Kudus M. Tamzil dan Agoes Soeranto ditetapkan sebagai terdakwa. Dengan potret perilaku Bupati Kudus M. Tamzil yang memanfaatkan semua peluang yang tersedia meski sudah secara tegas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti promosi jabatan dan lelang pengadaan barang atau jasa, menunjukkan bahwa M. Tamzil sangat mengejar waktu mendapatkan dana yang besar guna membayar hutang-hutang Pilkada, sekaligus untuk kepentingan pribadi jangka panjangnya. Sejumlah peraturan perundangan dilanggar oleh M. Tamzil diantaranya UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Dari sisi teoritiknya, perilaku yang dilakukan M. Tamzil bisa dijelaskan oleh oleh Robert Klitgaard dengan Teori $C = M+D-A$ nya, yaitu dengan kewenangan besar yang dimilikinya, dengan tingkat pengawasan yang minimal dari

lembaga eksternal. Apalagi dari internal yang rendah, maka dengan leluasa M. Tamzil melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya bahwa M. Tamzil melakukan korupsi lagi, adalah karena kebutuhan mendesak mengembalikan dana pembiayaan politik dalam Pilkada Kabupaten Kudus.

Penomena M. Tamzil adalah penomena yang mewarnai kepala daerah di Indonesia. Hanya ironisnya sewaktu jabatan pertama, dia sudah di penjara terjerat korupsi, masih diulang lagi dalam jabatan kedua. Meski M. Tamzil berkilah di pengadilan bahwa dia merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi, tetapi fakta persidangan membuktikan bahwa dengan mengajak Agoes Soeronto (mantan nara pidana korupsi) sebagai staf khusus dengan pemberian kewenangan yang besar kepadanya adalah sebagai bukti, bahwa M. Tamzil memang sejak awal meniatkan untuk segera mendapatkan dana besar guna membayar hutang-hutangnya, dengan cara memanfaatkan semua kewenangan yang ada padanya untuk dijadikan sumber dana, dengan Agoes Soeronto (staf khususnya) sebagai operasional lapangannya. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tanggal 6 April 2019 dalam Perkara Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg., Terdakwa Bupati Kudus non-aktif M. Tamzil diputus

- (1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- (2) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- (3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjara;
- (4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (5) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara¹⁵.

Upaya Menutup Peluang Kepala Daerah Korupsi Lagi

Belajar terhadap fakta persidangan bahwa diantara peluang yang dimanfaatkan oleh Bupati Kudus M. Tamzil adalah kekuasaan atau kewenangan yang ada pada jabatan tersebut dalam

¹⁵ Dokumen Putusan PN. Semarang, 6 April 2020 No. 87/Pid-Sus/2019/PN.Smg., telah dikonfirmasi pada sejumlah saksi dalam persidangan tersebut, serta dalam diskusi FGD.

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kudus sebagaimana diatur UU No. 5 Tahun 2014.

Demikian pula kewenangannya untuk menentukan program dan proyek baik yang didanai oleh APBN maupun APBD untuk dilaksanakan di wilayah kerjanya. Dua kewenangan tersebutlah yang selama ini dijadikan media untuk mengembalikan dana pembiayaan politik para Kepala Daerah yang teripilih, ada yang selamat dari pantauan penegak hukum, dan ada yang terkena OTT oleh KPK. Teknis mengorderkan dua kewenangan tersebut dilakukan oleh orang-orang kepercayaan Kepala Daerah yaitu tim suksesnya, staf khususnya, ajudannya dan keluarga Kepala Daerah, dengan media alat elektronik yaitu telpon atau handphone, dan pertemuan-pertemuan dengan mereka yang mau membayar. Aturan tentang kewenangan Kepala Daerah untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN, dinilai sudah baik karena untuk eselon II nya harus mengkonsultasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) guna meminimalisir terjadinya jual-beli promosi jabatan dan politisasi dalam pengangkatan jabatan pada eselon II.

Seyogyanya untuk pengangkatan pada eselon III perlu dilibatkan Inspektorat tingkat Provinsi guna mengawasi rekrutmen tersebut, dengan maksud untuk meminimalisir terjadinya jual-beli promosi jabatan dan politisasi dalam penempatan jabatan ASN eselon III. Karena faktanya sejumlah ASN yang seharusnya dilarang jadi tim sukses dalam Pilkada, terbukri dalam Pilkada Kabupaten terbentuk Tim 9 yang semuanya adalah ASN yang ikut memperjuangkan terpilihnya M. Tamzil-Hartopo, yang imbal baliknya mereka mendapatkan jabatan pada eselon II dan III. Demikian pula untuk penentuan pemenang dalam lelang proyek sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, maka diwajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk tim independen yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dengan spesifikasi tertentu, ada yang ahli di bidang proyek infrastruktur, ada yang ahli di bidang alat-alat kesehatan dan obat-obat, ada yang ahli di bidang air minum, yang ahli di bidang pengadaan elektronik dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya, semua OTT adalah berawal dari penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

Karenanya pada titik ini, sangatlah keliru ketika Pembentuk Undang-undang, menghapus dan meniadakan untuk terbentuknya KPK di daerah sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU No. 30 tahun 2002, tapi kemudian dihapus dengan UU No. 19 tahun 2019. Artinya amatlah berat bagi KPK di Jakarta harus melakukan penyadapan di seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia. Padahal upaya penyadapan inilah yang paling efektif dalam menjerat seluruh pejabat publik yang dinilai punya kewenangan besar, yang sejauh ini tidak pernah ditangkap dan diperiksa oleh penegak hukum konvensional yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam forum group discussion (FGD) bersama mahasiswa pengkaji Hukum Pemberantasan Korupsi, disimpulkan oleh mereka bahwa pemerintah setengah hati dalam pemberantasan korupsi¹⁶.

¹⁶ FGD tanggal 15 September 2021 dan tanggal 29 Oktober 2021 via zoom meeting.

Ditengah masih maraknya korupsi, pemerintah bersama DPR mengapusasi sejumlah pasal dalam UU No. 30 Tahun 2002, diantaranya menghapus berdirinya KPK di daerah. Demikian pula KPK tidak akan secepat seperti berdasar UU No. 30 Tahun 2002, daripada berdasar UU No. 19 Tahun 2019, dimana untuk menyadap, menggeledah, menangkap dan menahan, semuanya harus dipresentasikan terlebih dahulu di Dewan Pengawas KPK. Yang sangat mungkin dengan presentasi tersebut, akan menjadi bocor, dan calon korbannya sudah tidak terlacak lagi seperti kasus Harun Masiku.

Di titik yang lain, di lembaga peradilan juga cenderung menghukum rendah serta tidak memiskinkan koruptor sebagaimana yang diinginkan oleh suara-suara rakyat. Intinya koruptor masih leluasa dan tidak terjerakan dengan potret penegakan hukum saat ini. Demikian pula kehidupan di lembaga pemsyarakatn (LP) yang peneliti peroleh dari teman yang baru keluar dari LP tersebut, dan berkisah bagaimana kehidupan disana, yang jauh dari nilai pembinaan guna membuat nara pidana menjadi sadar untuk berperilaku mulia sekeluarnya dari penjara¹⁷.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: **Kesatu**, faktor pendorong utama Kepala Daerah Korupsi lagi adalah terdesaknya yang bersangkutan untuk mengembalikan dana-dana yang dikeluarkan sebagai pembiayaan politik dalam Pilkada. Penerimaan atau penghasilan dari gaji dan insentif selama 5 tahun (60 bulan) menjabat sebagai Kepala Daerah yang kurang dari Rp. 2 milyar adalah jauh dari mencukupi untuk mengembalikan dana politik Pilkada sebanyak Rp. 22 milyar lebih. Karenanya ketika berkompetisi dalam Pilkada harus diniatkan untuk mewakafkan diri dan hartanya untuk pengabdianya kepada rakyat. Tetapi jika sebaliknya yaitu sesat niat dalam ikut Pilkada maka dipastikan akan melakukan korupsi. **Kedua**, Dua peluang yang dilakukan oleh Kepala Daerah untuk mengembalikan modalnya diantaranya kewenangan untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara (ASN), serta penentuan lelang proyek baik yang dianggarkan oleh APBN maupun APBD, maka harus dilakukan untuk promosi jabatan ASN eselon III yaitu melibatkan Inspektorat tingkat Provinsi untuk mengawasi pelaksanaan rekrutmen tersebut, agar meminimalisir terjadinya jual-beli jabatan dan politisasi pada promosi ASN tersebut. Sedangkan untuk penentuan pemenang lelang proyek, maka diwajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk tim independen yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dengan spesifikasi tertentu, ada yang ahli di bidang proyek infrastruktur, ada yang ahli di bidang alat-alat kesehatan dan obat-obat, ada yang ahli di bidang air minum, yang ahli di bidang pengadaan elektronik dan sebagainya, guna ikut serta mengawasi pelaksanaan dan penentuan pemenang proyek lelang. Yang terakhir memaksimalkan peran penegak hukum untuk melakukan penyadapan, karena terbukti cara ini yang selama ini paling efektif untuk menangkap para Kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti yang dijelaskan diatas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut : Penelitian ini masih sebatas dua peluang yang

¹⁷ Wawancara dengan sejumlah mantan narapidana LP. Kedungpane Semarang, dari tanggal 10 September-Desember 2021.

dimanfaatkan oleh kepala daerah dalam melakukan korupsi, peluang yang lain masih terbuka bagi kepala daerah untuk melakukannya diantaranya dalam hal perizinan, dalam hal penentuan nilai pajak bumi dan bangunan, ikut serta kepala daerah untuk membantu memediasi hal-hal yang menjadi persengketaan antar-warganya terkait tanah dan yang lain, kepala daerah membantu membuat infrastruktur pengembang untuk membuka lahan perumahan dan sebagainya. Penelitian ini penting dilanjutkan, karena keterbatasan untuk mengelaborasi secara tuntas kehidupan di lembaga pemasyarakatan (LP) yang berkisah bagaimana kehidupan di LP., yang jauh dari nilai pembinaan guna membuat nara pidana menjadi sadar untuk berperilaku mulia sekluarnya dari penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Syed Husen, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, Cet. I, Jakarta, 1999

Guba, Egon G. and Yvonna S. Lincoln, *Naturalistic Inquiry*, Sage, New York, 1985

Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994,

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi Buku Saku untuk Memahami Korupsi*, Penerbit KPK, Jakarta, 2006,

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kapita Selekta Dan Beban Biaya Sosial Korupsi*, Penerbit KPK, Jakarta, 2015.

Lubis, Mochtar, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1985

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Rake Sarasin Noeng, Yogyakarta, 2000,

Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

Salim, Agus Peny.), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (dari Denzin Guba dan Penerapannya), Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001

Saputro, Paulus Hadi, *Bahan-bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktoral Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang, 2008

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Triaji, *Optimaslisasi Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pengawasan Keuangan Negara Sebagai Upaya Preventif Terjadinya KKN*, UNSOED, Purwokerto, 1999

Wignjosubroto, Soetandyo, *Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Cetakan I, Jakarta, 2002.

Warassih, Esmi P.R, *Bahan-bahan Kuliah Methodology Research*, PDIH UNDIP, Semarang, 2007 dan PDIH UNILA, Lampung, 2009.

Kamus :

Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT Graamedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007

Hornby, A.S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, New York, 1974

Longman, *Longman Dictionary of English Language and Culture*, Longman Group UK Limited, Harlow, 1992,

Website :

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c225b3630aa2/2018-darurat-korupsi-kepala-daerah?page=all>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191121193943-20-450446/kemendagri-300-kepala-daerah-korupsi-sejak-pilkada-langsung>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/17114891/sejak-berdiri-kpk-sudah-memproses-119-kepala-daerah-tersangka-korupsi>

<http://www.kpk.go.id>

<http://www.antikorupsi.org><http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> dan [http://](http://mukhsonrofi.wordpress.com/2008/09/29/pengertian-atau-definisi-korupsi)

mukhsonrofi.wordpress.com/2008/09/29/pengertian-atau-definisi-korupsi

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2010/03/16/korupsi>

<http://bangim76.wordpress.com/2008/12/04/sibernetika-talcott-parson-dalam->

hukumketenagakerjaan/ dan <http://www.gudangmateri.com/2011/-01/teori>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Modus>